

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3:<sup>1</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ...

Artinya:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja..”*<sup>2</sup>

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat Al-Ahzab ayat 37:

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Amir syarifuddin, *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”*, Cet ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009. Hal. 35

<sup>2</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Cet ke-10, Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2005. Hal. 61

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ  
حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ...

Artinya:

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka...”<sup>3</sup>

Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan harapan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan abadi sampai akhir hayat. Kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut dalam terminologi al-Qur'an dengan gamblang dan ditransfer dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Namun realitas kehidupan dalam pernikahan tidaklah selalu seindah seperti yang diharapkan semula. Perkawinan sejatinya bukan hanya bersatunya dua insan yang berbeda jenis melainkan meluas menjadi satunya dari keluarga masing-masing pihak. Dengan demikian memang tidak mudah menyatukan dua warga yang bisa jadi berbeda latar belakangnya, berbeda adat istiadatnya, berbeda karakternya, berbeda keinginannya, dan lain-lainnya. Jika tidak mampu menyatukannya tidak mustahil konflik dalam rumah tangga bisa mudah terjadi. Manakala konflik tidak mampu diatasi dengan kesabaran dan kearifan maka sangat mungkin akan membawa pernikahan kepada perceraian. Islam menaruh perhatian terhadapnya

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 338

keutuhan rumah tangga serta memberikan solusi jika konflik dalam rumah tangga, sebagaimana pesan ayat 35 surat *an-Nisa'*, yang artinya:

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*<sup>4</sup>

Sekalipun demikian, jika tahapan sebagaimana dianjurkan al-Qur'an tersebut faktanya tidak membuahkan hasil, maka tidak bisa lagi dipaksakan untuk tetap mempertahankan jalinan perkawinan itu. Kalau sudah begini pintu perceraian dibuka secara baik-baik sebagai solusi.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang putusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas Putusan Pengadilan<sup>5</sup>

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena **talak** atau berdasarkan **gugatan perceraian**. Perceraian baik talak maupun gugatan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (KHI pasal 114-115).

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 66

<sup>5</sup> DR. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Cet. Ke-1, Semarang: Unissula Press, 2014, hal. 145-146

Perceraian disebabkan talak karena suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Sementara cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut (KHI pasal 116):

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklit-talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal.147-148

Tampaknya perceraian yang terjadi tidaklah muncul begitu saja akan tetapi ada hal-hal atau keadaan yang menjadi sebab atau menjadi pemicu, sehingga perceraian itu benar-benar terjadi. Dengan demikian perlu dicari tentang penyebab yang melatar belakangi terjadinya pertengkaran, yang menyebabkan keretakan dalam keluarga, yang pada akhirnya akan membawa kepada kehancuran rumah tangga, karena terjadi perceraian.

Faktor penyebab perceraian adalah keadaan atau hal-hal yang menjadi pemicu atau faktor penyebab terjadinya perceraian. Faktor penyebab terjadinya perceraian sudah dirumuskan oleh Pengadilan Agama sedemikian rupa dan diklasifikasikan menjadi 13 (tiga belas) faktor sebagai berikut:

1. Moral
  - a. Poligami Tidak Sehat
  - b. Krisis Akhlak
  - c. Cemburu
2. Meninggalkan Kewajiban
  - a. Kawin Paksa
  - b. Ekonomi
  - c. Tidak Ada Tanggung Jawab
  - d. Kawin di Bawah Umur
  - e. Penganiayaan
  - f. Dihukum
  - g. Cacat Biologis
  - h. Politik

- i. Gangguan Pihak Ketiga
- j. Tidak Ada Keharmonisan<sup>7</sup>

Tidak ada tanggung jawab, merupakan salah satu sebab diantara sekian sebab yang menjadi faktor terjadinya perceraian. Tanggung jawab di dalam kehidupan rumah tangga memang amat diperlukan guna menciptakan suasana yang damai di dalam rumah tangga atau keluarga. Faktor ini bisa saja disebabkan karena tidak adanya atau kurangnya pemberian nafkah dari pihak suami kepada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

Selain itu bisa saja tidak adanya perhatian suami kepada anak-anaknya, sehingga menyebabkan hubungan yang kurang harmonis antara suami istri. Keadaan demikian lambat laun akan membawa pertengkaran antar mereka yang bisa jadi akan merambat pintu terbukanya perceraian.<sup>8</sup>

Dari fenomena banyaknya kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama demak pada tahun 2014 dengan kasus cerai gugat yang diputus mencapai 1250 kasus dan salah satunya adalah faktor meninggalkan kewajiban karena suami tidak ada tanggung jawab dengan jumlah 388 kasus, maka dari itu penelitian dilakukan, yaitu penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama demak pada tahun 2014. Dari hal-hal itulah yang mendorong peneliti untuk menyusun skripsi dengan judul : **“Analisis Cerai Gugat karena Suami Tidak Ada Tanggung Jawab (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak Tahun 2014)”**.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,hal.167-168

<sup>8</sup> *Ibid.*,hal.173

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk-bentuk tidak ada tanggung jawab dari suami yang menyebabkan istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Demak tahun 2014?
2. Bagaimana cara yang ditempuh Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan cerai gugat karena suami tidak ada tanggung jawab yang terjadi tahun 2014?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Dari rumusan masalah di atas dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tidak ada tanggung jawab dari suami yang menyebabkan istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Demak tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui cara yang ditempuh Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan cerai gugat karena suami tidak ada tanggung jawab yang terjadi tahun 2014.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan diadakannya penelitian tadi, maka adapun manfaat penelitian yaitu penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi:

**a. Peneliti dan pembaca**

- 1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk tidak ada tanggung jawab dari suami yang menyebabkan istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Demak tahun 2014.
- 2) Diharapkan dari penelitian ini, peneliti dan pembaca dapat mengetahui cara yang ditempuh oleh Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan kasus cerai gugat karena suami tidak ada tanggung jawab yang terjadi tahun 2014.

**b. Keilmuan**

Dari penelitian yang ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran khususnya tentang cerai gugat karena suami tidak ada tanggung jawab.

**D. Penegasan Istilah**

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari salah tafsir maka penegasan istilah diperlukan, dari judul skripsi “**Analisis Cerai Gugat karena Suami Tidak Ada Tanggung Jawab (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak Tahun 2014)**”, Istilah-istilah atau kata-kata kunci yang dipakai dalam judul tersebut adalah:

**1. Analisis**

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara, dsb).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Departemen pendidikan nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat*”, Cet. ke-7, PT Gramedia, jakarta. 2013, hal. 58

## 2. Cerai Gugat

Cerai adalah pisah, memutuskan perkawinan. Gugat ialah penarikan kemuka hakim/pengadilan untuk dimintakan penghukuman (perkara perdata). Cerai Gugat adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan pihak istri.<sup>10</sup>

## 3. Suami

Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan (istri).<sup>11</sup>

## 4. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb).<sup>12</sup>

## 5. Studi

Studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan.<sup>13</sup>

Jadi maksud judul diatas adalah penyusun menganalisa penyebab cerai gugat yang disebabkan oleh suami tidak bertanggung jawab yang terjadi di Pengadilan Agama Demak dan cara yang ditempuh hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut yang terjadi selama tahun 2014.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis,

---

<sup>10</sup> Riza masrurroh, "*Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Yang Diputus Verstek (Studi Kasus 10 Putusan Pengadilan Agama Demak Tahun 2014)*", Skripsi Sarjana (S1), Fakultas Agama Islam Unissula. Semarang: perpustakaan Agama Islam Unissula. 2015, hal. 8, t.d

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, hal.1343

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal.1398

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal.1342

tipe dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik pengumpulan data, termasuk populasi, sampling (penelitian kuantitatif) dan metode analisis data.<sup>14</sup> Dari itu peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang digunakan, peneliti menggunakan penelitian berdasarkan tempat penelitian yaitu *Field Research* (Penelitian Lapangan), penelitian lapangan adalah penelitian yang menggunakan kehidupan nyata sebagai tempat kajian.<sup>15</sup> Yaitu di Pengadilan Agama Demak.

### **2. Sumber Data**

Dari penelitian yang digunakan, peneliti menggunakan penelitian berdasarkan data menurut derajat sumbernya yaitu:

#### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh dari sumber aslinya atau data yang langsung di ambil dari sumbernya,<sup>16</sup> yaitu data yang dikumpulkan langsung dari Pengadilan Agama Demak mengenai cerai gugat karena suami tidak ada tanggung jawab pada tahun 2014. Dari wawancara (tanya jawab langsung dengan 3 orang hakim dan 1 wakil panitera) maupun observasi (datang langsung ke Pengadilan Agama Demak)

---

<sup>14</sup> Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, “*Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*”, Unissula Press, Cet-1, Semarang. 2015, hal. 29

<sup>15</sup> Purwanto M. Pd. “*Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi Dan Pendidikan*”, Cet. Ke-4. Pustaka Pelajar. 2012, hal. 167

<sup>16</sup> Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, materi perkuliahan, “*Metodologi Penelitian, Metode Penelitian Kuantitatif*”, Fakultas Agama Islam Unissula, Semarang. 2015, slide 16.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli atau data yang diambil dari hasil mengumpulkan pihak lain.<sup>17</sup> Yaitu data dari kasus-kasus cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2014, dokumentasi.

**3. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes atau peristiwa, sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.<sup>18</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh baik itu dari data primer maupun data sekunder, populasi peneliti yaitu 388 kasus cerai gugat karena suami tidak ada tanggung jawab yang terjadi di Pengadilan Agama Demak tahun 2014. Dan hakim yang terdiri dari 10 hakim, Ketua dan Wakil Ketua juga termasuk maupun Panitera dan Wakil Panitera.

**4. Sampel**

Sample secara harfiah berarti contoh, sample penelitian adalah sebagian jumlah obyek yang diteliti.<sup>19</sup> Dari populasi 388 kasus cerai gugat karena suami tidak ada tanggung jawab yang terjadi di Pengadilan Agama Demak tahun 2014 diambil sample 144 kasus, tetapi karena keterbatasan ijin peneliti menggunakan 8 kasus untuk dijadikan sample, dan 3 orang hakim termasuk Wakil Ketua Pengadilan Agama Demak dan Wakil Panitera, yang dijadikan sample dengan menggunakan metode

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, slide.17

<sup>18</sup> *Ibid.*, slide.20

<sup>19</sup> *Ibid.*, slide.23

penarikan sampel *RANDOM SAMLING/PROBALITY SAMPLING*, atau *SAMPEL ACAK* yaitu cara pengambilan sample yang memberikan kemungkinan (probalitas) pada setiap elemen / individu populasi untuk dipilih sebagai sample.<sup>20</sup> Peneliti menggunakan metode pengambilan sample acak sederhana dengan undian.

## **F. Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara (interview) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).<sup>21</sup> Peneliti datang langsung ke Pengadilan Agama Demak, Peneliti bertatap muka berkomunikasi dengan 3 orang Hakim termasuk Wakil Ketua Pengadilan Agama Demak dan Wakil Panitera untuk mendapatkan informasi mengenai kasus cerai gugat karena suami tidak ada tanggung jawab yang terjadi di Pengadilan Agama demak tahun 2014 dan bagaimana cara yang ditempuh Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan cerai gugat karena suami tidak ada tanggung jawab yang terjadi tahun 2014.

### **2. Observasi**

Teknik observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti, baik dalam situasi buatan yang secara khusus diadakan (laboratorium) maupun dalam situasi

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, slide.34

<sup>21</sup> Prof. Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum". PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 86

alamiah atau sebenarnya (lapangan).<sup>22</sup> Disini peneliti mengamati dan mencatat hasil wawancara dengan 3 orang hakim termasuk Wakil ketua Pengadilan Agama Demak dan Wakil Panitera, mencatat hasil laporan cerai gugat yang diterima maupun diputus, mencatat hasil laporan kasus cerai gugat karena tidak ada tanggung jawab, dan mencatat bagaimana Pengadilan Agama Demak menyelesaikan kasus cerai gugat karena suami tidak ada tanggung jawab yang terjadi tahun 2014.

### 3. Dokumentasi

Informasi bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat cenderamata, jurnal kegiatan dsb.<sup>23</sup> Setelah melakukan wawancara dan observasi Peneliti mencari informasi tentang kasus cerai gugat karena suami tidak ada tanggung jawab yang terjadi di Pengadilan Agama Demak tahun 2014 dengan melihat dokumentasi laporan kasus yang diputus.

## G. Metode Penyimpulan

Dalam menganalisis data ini dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

### 1. Metode Deduktif

Metode ini memberikan gambaran yang jelas dalam menganalisa suatu masalah yang akan dicapai sesuai dengan sifatnya yaitu gambaran

---

<sup>22</sup> Dr. Maman Abdurrahman, M. Pd. dan Sambas Ali Muhidin, S. Pd.,M. SI, “*Panduan Praktis Memahami Penelitian 9 bidang Sosial-Administrasi-Pendidikan*”, CV Pustaka Setia, Cet Ke-1, Bandung, 2011, hal. 85

<sup>23</sup> Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, materi perkuliahan, “*Metodologi Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*”, Fakultas Agama Islam Unissula, Semarang. 2015, slide 53.

yang umum kemudian dinilai secara khusus yang dituangkan dalam bab II.<sup>24</sup>

## **2. Metode Induktif**

Metode induktif adalah berangkat dari faktor yang khusus atau peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik generalisasinya yang mempunyai sifat umum, digunakan pada bab III dan bab IV.<sup>25</sup>

## **H. Kerangka Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, pengumpulan data, metode penyimpulan, kerangka penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Meliputi pengetahuan dan dasar hukum perceraian, macam-macam bentuk perceraian, prosedur perceraian, akibat perceraian.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Meliputi sejarah Pengadilan Agama Demak, profil Pengadilan Agama Demak, struktur organisasi Pengadilan Agama Demak, macam-macam alasan atau faktor-faktor perceraian di Pengadilan Agama Demak tahun 2014, laporan cerai gugat karena suami tidak ada tanggung jawab di Pengadilan Agama Demak tahun 2014, bentuk-bentuk tidak ada tanggung jawab dari suami

---

<sup>24</sup> Nur Hidayah, “*Studi Analisis Tentang Cerai Gugat Karena Suami Tidak Bertanggung Jawab Dipengadilan Agama Salatiga Tahun 2005*”, SKRIPSI sarjana (SI), FAKULTAS AGAMA ISLAM Unissula, Semarang: Perpustakaan Fakultas Agama Islam Unissula. 2007. Hal. 8, t.d

<sup>25</sup> *Ibid.*,

yang menyebabkan istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Demak tahun 2014, cara yang ditempuh Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan cerai gugat karena suami tidak ada tanggung jawab yang terjadi tahun 2014.

#### **BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Meliputi bentuk-bentuk tidak ada tanggung jawab dari suami yang menyebabkan istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Demak tahun 2014, cara yang ditempuh Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan cerai gugat karena suami tidak ada tanggung jawab yang terjadi tahun 2014.

#### **BAB V PENUTUP**

Meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.